

## Tinjauan Terhadap Wewenang Komisi Informasi Dalam Menguji Keputusan Tata Usaha Negara

Rahmat Rahmat<sup>1</sup> Muhammad Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Corresponding Email: [rahmatlawyers@gmail.com](mailto:rahmatlawyers@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims, firstly, to understand the implementation of duties and authority of the Information Commission in resolving public information disputes in the form of Decisions of State Administrative Officers at the West Sulawesi Provincial Information Commission. Secondly, to determine the legal sources for the Information Commission in resolving public information disputes in the form of Decisions of State Administrative Officers. This type of research is normative legal research, which utilizes a statutory approach and a case approach. This research is also commonly referred to as library research (law in book). The research techniques used are interviews, observations, and literature reviews. The results of this research are as follows: The implementation of duties and authority of the Information Commission in resolving public information disputes in the form of Decisions of State Administrative Officers at the West Sulawesi Provincial Information Commission has been carried out based on Law Number 14 of 2008 concerning public information disclosure. The Information Commission has the authority to resolve information disputes with Decisions of State Administrative Officers as the object. The legal sources for the Commissioners' Panel in deciding disputes with Decisions of State Administrative Officers as the object. However, even though the object of the dispute is a Decision of State Administrative Officers, the authority of the Information Commission to adjudicate is limited to the aspect of information disclosure, not the legality of the State Administrative Officer's decision.

**Keywords:** Authority; Information Commission; Decision

**Publish Date:** 21 Oktober 2023

### A. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya.<sup>1</sup> Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin

urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan.<sup>2</sup> Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang

<sup>1</sup> Muhammad, D. A. (2016). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARASI DI PEMERINTAH KABUPATEN

SLEMAN. Journal of Public Policy and Administration Research, 1(4), 694-705.

<sup>2</sup> Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). *Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik*. Deepublish.

bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik.<sup>3</sup> Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.<sup>4</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*).<sup>5</sup>

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.<sup>6</sup>

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak

untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu.<sup>7</sup>

Sebagian negara mengatur akses terhadap informasi itu ke dalam konstitusinya. Sebagian lagi mengatur dalam undang-undang khusus dengan beragam sebutan. Hak atas informasi di berbagai negara dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Negara yang sudah memiliki undang-undang khusus mengenai akses informasi antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan Thailand. Pada hakekatnya, jaminan dan perlindungan akses terhadap informasi di negaranegara tersebut dilandasi upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>8</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menegaskan:<sup>9</sup>

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

<sup>3</sup> Yusran, A., & Hasrullah, H. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 315-327.

<sup>4</sup> Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.

<sup>5</sup> Haryono, N. Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance Local Government Transparency in Building Good Governance.

<sup>6</sup> Asriani, S., & Kusumawati, A. Local Government Transparency in Building Good Governance.

<sup>7</sup> Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.

<sup>8</sup> Haryono, N. Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance Local Government Transparency in Building Good Governance.

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat. Meskipun ada perubahan paradigma, pada tataran empiris sistem pelayanan masyarakat masih amburadul, korupsi masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral tetap terpelihara hingga kini. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan juga terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Banyak contoh kasus yang bisa kita saksikan sehari-hari, yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang sifatnya rahasia. Koalisi untuk Kebebasan Informasi mencatat ada beberapa hambatan yang paling sering dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan informasi dari badan publik.<sup>10</sup>

Melalui pembahasan yang panjang selama beberapa tahun, termasuk perubahan judul, Pemerintah dan DPR setuju untuk mengesahkan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi Undang-Undang. Akhirnya 30 April 2008, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangan, yakni tanggal 30 April 2010.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas menjalankan Undang-Undang ini, menetapkan standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik baik melalui mediasi maupun adjudikasi non litigasi. Dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi memiliki hukum acara sebagaimana diatur dalam Bab IX mulai dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 46.

Subjek hukum yang bersengketa di Komisi Informasi adalah pemohon informasi apakah orang atau perkumpulan badan hukum, dengan Badan Publik yang menguasai dan mengelola informasi publik, Badan Publik ini terdiri atas Badan Publik Negara dan Badan Publik nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Yang menjadi objek sengketa dalam sengketa informasi adalah informasi publik, yang tidak menutup kemungkinan terdapat keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara sebagai bagian dari informasi publik yang dimohonkan oleh pihak pemohon. Yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Yusran, A., & Hasrullah, H. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 315-327.

<sup>11</sup> Darusman, H. (2022). Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 110/G/KI/2019/PTUN. BDG dan Implikasinya terhadap Pejabat Tata Usaha Negara. *AHKAM*, 1(1), 130-147.

Apabila mencermati persoalan kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi maupun adjudikasi non litigasi, maka secara implisit terlihat jika Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam menguji keputusan Tata Usaha Negara, namun hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan meneliti apakah terdapat norma pasal yang mengatur kewenangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Demikian pula terhadap beberapa putusan-putusan yang ada di Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>12</sup> yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian pustaka (*law in book*).<sup>13</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dengan Objek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

Dalam pembahasan hasil ini penulis akan menganalisis penyelesaian sengketa informasi publik dengan objek keputusan pejabat tata usaha negara pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Dari delapan puluh satu putusan sengketa informasi publik yang telah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ada dua perkara yang objeknya secara eksplisit merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yakni Putusan Nomor :01/VII/KI-SB/PS-A/2019 yang dimohonkan oleh Abasia selaku Pemohon terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa, dan Putusan Nomor :05/VII/KI-SB/PS-A/2019 yang dimohonkan oleh Pampang dan Martha selaku

Pemohon terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa selaku Termohon. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada Putusan Nomor :01/VII/KI-SB/PS-A/2019, putusan ini akan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Komisiner khususnya terkait legal standing Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelesaikan sengketa dengan objek keputusan pejabat tata usaha negara dimana Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa pada tanggal 5 Maret 2019 dan diterima oleh Nimrod Patolan selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa pada tanggal 5 Maret 2019. Adapun salinan informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu Foto Copy Warkah Tanah yang mendasari terbitnya Sertipikat atas nama Aco Mea.

Permohonan permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa melalui surat No. 57/100.1/76.03/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019.

Pada tanggal 18 Maret 2019 Pemohon kembali mengajukan Surat Keberatan atas surat tanggapan yang sampaikan oleh Termohon, dikarenakan pemohon tidak puas atas tanggapan yang diberikan oleh termohon.

Termohon menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon dengan surat No. 60/100.1/76.03/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 dalam surat tersebut menyatakan bahwa surat dengan No. 57/100.1/76.03/III/2019.

Atas dasar sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4], pada tanggal 25 Maret 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, diterima oleh Kepaniteraan pada

<sup>12</sup>Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwuu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar

Fhad Syahril et al. METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera, 2023.

<sup>13</sup> Yulianto, A., & Mukti Fajar, N. D. (2013). Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

tanggal yang sama dan selanjutnya diproses dan diberikan Nomor Registrasi: 002/REG-PSI/KI-SB/III/2019.

- a. Pada tanggal 24 April 2019 telah dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b. Dalam Sidang Pemeriksaan Awal sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7], upaya mediasi tidak dapat ditempuh karena dari Pihak Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- c. Pada tanggal 16 Mei 2019 dilaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d. Dalam sidang pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.10], Termohon mengajukan Uji Konsekuensi atas informasi yang dimohonkan oleh pemohon;
- e. Berdasarkan uji konsekuensi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.10], Majelis berkesimpulan mengadakan pemeriksaan tertutup terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa pemeriksaan tertutup sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.11] tidak dapat dilanjutkan disebabkan Termohon tidak dapat menghadirkan obyek informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga majelis berkesimpulan untuk menunda sidang dan meminta kepada termohon untuk menghadirkan obyek informasi yang dimaksud, dalam persidangan berikutnya;
- f. Pada tanggal 20 Juni 2019 dilakukan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- g. Dalam pemeriksaan pokok perkara majelis mengadakan pemeriksaan tertutup yang hanya dapat disaksikan oleh Termohon.

Keterangan Termohon yang menerangkan bahwa Termohon Menanggapi Permohon Informasi yang ajukan oleh termohon melalui surat No. 57/100.1/76.03/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019, dalam surat tanggapan tersebut menyatakan bahwa Informasi terkait Warkah Sertipikat yang dimaksud merupakan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (pemegang hak), oleh karenanya untuk menghindari penyalagunaan informasi dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi tersebut, maka informasi yang dimohon tidak dapat kami berikan. Hal ini sesuai yang tercantum pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterpubukaan Informasi Publik. Dan dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional juga menyebutkan bahwa Warkah adalah informasi yang dikecualikan.<sup>14</sup>

- a) Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon dengan surat No. 60/100.1/76.03/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 dalam surat tersebut menyatakan bahwa surat dengan No. 57/100.1/76.03/III/2019 sudah jelas memuat dasarkan hokum yang menyebabkan permintaan saudara atas salinan/foto copy warkah tidak dapat dipenuhi. Dan menyarankan kepada pemohon untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa yang memuat identitas pengadu, uraian singkat kasus, dan data-data pendukung atau bukti yang terkait dengan pengaduan saudara.
- b) Bahwa termohon mengusai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;

<sup>14</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterpubukaan Informasi Publik. Dan dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional

- c) Bahwa Informasi berupa Warkah yang dimohonkan oleh Pemohon memuat informasi tentang data pribadi seseorang;
- d) Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan bersarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- e) Bahwa segala informasi dalam Warkah Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon.
- f) Bahwa Pembukaan informasi terhadap Warkah Tanah harus melalui izin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

### Kesimpulan Pemohon

- a. Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: Bagian Pertama
  - 1) Sengketa adalah sengketa informasi public yang diajukan oleh Abasia dalam sengketa ini selanjutnya disebut Pemohon.
  - 2) Berdasarkan surat Pemohon yang disampaikan bebearapakali, sebagaimana disebutkan berikut ini:
    - a) Nomor: 001/masysumarorong /III/2019. Perihal Permintaan Informasi, tanggal 5 Maret 2019 yang diajukan kepada Kepla Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan rincian informasi yang dibutuhkan adalah Warkah yang mendasari terbitnya Sertipikat atas nama Aco Mea UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 3
    - b) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

- c) Pasal 1 angka 8  
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
- d) Pasal 1 angka 9  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- e) Pasal 2 ayat (2)  
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- f) Pasal 2 ayat (4)  
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- g) Pasal 17  
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Huruf I memorandum atau surat-surat

antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat agar memeriksa dan memutus sengketa ini dengan putusan sebagai berikut: Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka. Menyatakan bahwa informasi yang dibutuhkan Pemohon adalah dapat diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Apabila Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa sengketa ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Sumber hukum bagi Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.**

Untuk mengetahui sumber hukum apa bagi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelesaian sengketa informasi berupa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berikut akan dianalisis pertimbangan Majelis Komisioner terkait legal standing Komisi Informasi.<sup>15</sup> Dalam pertimbangannya Majelis Komisioner membagi kewenangannya menjadi dua yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif dengan uraian sebagai berikut:

##### **Kewenangan Absolut**

- a) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar

layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- b) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP, juncto Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- c) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KIP menyatakan: Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- d) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU KIP menyatakan: Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- e) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila;

<sup>15</sup> Wiragati, R., Purwadi, H., & Rustamaji, M. Implikasi Legislasi Kewenangan Pemerintah terhadap Pengawasan Peralihan Pengelolaan Galian Tambang. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tema: "PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DAN WACANA PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA" (p. 85).

- f) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
  - g) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
  - h) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang telah menempuh mekanisme untuk memperoleh informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut:
    - 1) Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
    - 2) Bahwa pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
    - 3) Bahwa pemohon tidak puas atas tanggapan atau jawaban dari Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; dan
    - 4) Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.
  - i) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.9], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dan oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa a quo.
- Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner tersebut diatas bahwa yang menjadi sumber-sumber hukum Majelis Komisioner dalam memtus sengketa dengan

objek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan perundang-undangan terkait dengan objek sengketa yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Teknis terkait penyelesaian sengketa informasi publik yang dibentuk oleh Komisi Informasi Pusat.
4. Putusan-Putusan Pengadilan terdahulu yang terkait dengan sengketa informasi publik.

### Kesimpulan

Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi dengan objek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Sumber-sumber hukum Majelis Komisioner dalam memtus sengketa dengan objek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan perundang-undangan terkait dengan objek sengketa yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Teknis terkait penyelesaian sengketa informasi publik yang dibentuk oleh Komisi Informasi Pusat, dan Putusan-Putusan Pengadilan terdahulu yang terkait dengan sengketa informasi publik. Sekalipun Objek Sengketa berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun kewenangan Komisi Informasi mengadili terbatas pada aspek keterbukaan informasinya, bukan pada sah atau tidak sahnya keputusan TUN.

### Referensi

- Afifuddin, M. (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Elex Media Komputindo.
- Asriani, S., & Kusumawati, A. Local Government Transparency in Building Good Governance.
- Darusman, H. (2022). Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 110/G/KI/2019/PTUN. BDG dan

- Implikasinya terhadap Pejabat Tata Usaha Negara. *AHKAM*, 1(1), 130-147.
- Febrianingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Haryono, N. Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance Local Government Transparency in Building Good Governance.
- Haryono, N. Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance Local Government Transparency in Building Good Governance.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Muhammad, D. A. (2016). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Transparansi Di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 1(4), 694-705.
- Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik. Deepublish.
- Wiragati, R., Purwadi, H., & Rustamaji, M. Implikasi Legislasi Kewenangan Pemerintah terhadap Pengawasan Peralihan Pengelolaan Galian Tambang. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Administrasi Negara Tema: "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Dan Wacana Pembentukan Lembaga Eksekutorial Di Pengadilan Tata Usaha Negara"*
- Yulianto, A., & Mukti Fajar, N. D. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusran, A., & Hasrullah, H. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 315-327.
- Yusran, A., & Hasrullah, H. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 315-327.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.